



**PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN
(RKPDes) TAHUN ANGGARAN 2023**

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

: JUNGSEMI

: WEDUNG

: DEMAK

PEMERINTAH DESA JUNGSEMI

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Jl. Raya Jungsemi No. 88 | Desa Jungsemi
E-mail : desajungsemi@gmail.com

DAFTAR ISI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Jungsemi Tahun Anggaran 2023
2. Keputusan BPD tentang Kesepakatan BPD tetang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Jungsemi Tahun Anggaran 2023
3. Berita Acara Kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa Jungsemi tentang penetapan RKPDesa 2023
4. Daftar Hadir Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Jungsemi Tahun Anggaran 2023
5. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Jungsemi Tahun Anggaran 2023
6. Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 2023
7. Berita Acara Penyelesaian Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Penyusun RKPDesa Jungsemi
8. Daftar Hadir Penyelesaian Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Penyusun RKP Desa Jungsemi
9. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Jungsemi Tahun Anggaran 2023
10. Pagu Indikatif Desa Jungsemi Tahun 2023
11. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 yang masuk ke Desa .
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023
13. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Jungsemi Tahun Anggaran 2024



**KEPALA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JUNGSEMI,**

Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) oleh Kepala Desa;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Mengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 82);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 5).
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6).

18. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Junsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2019 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

dan

KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JUNGSEMI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN ANGGARAN 2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jungsemi.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jungsemi.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jungsemi.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Jungsemi.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jungsemi.

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP Desa

Pasal 2

1. Rencana Penyusunan RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.

3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa.
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa Jungsemi tentang RKP Desa tahun 2023 dalam bentuk Dokumen RKP Desa.
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan rancangan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat.
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa.

**BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN
RKP Desa 2021**

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RKP Desa dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB IV
VISI DAN MISI**

Pasal 4

Visi : Terciptanya kondisi lingkungan masyarakat desa Jungsemi yang aman, tenram, sejahtera, islami, di bawah lindungan Illahi Robbi

Pasal 5

Misi : Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif dengan

1. Mewujudkan suasana lingkungan di masyarakat yang aman dan tentram :
 - Melakukan pengawasan dan pengontrolan keamanan di lingkungan masyarakat, memberikan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat setiap hal yang mengganggu stabilitas keamanan secara preventif dan kekeluargaan.
2. Meningkatkan kesejahteraan hasil pertanian :
 - Berkoordinasi untuk melancarkan aliran air irigasi;
 - Memperbaiki akses jalan pertanian/persawahan;
 - Mencari terobosan dengan pihak luar untuk meningkatkan hasil pertanian;
3. Menghidupkan roda perekonomian dengan membuka koperasi unit desa serta menumbuhkan BUMDesa dengan bidang usaha yang baru;
4. Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) serta sumber pendapatan lainnya dengan professional demi kesejahteraan rakyat;
5. Memfasilitasi dan mengalokasikan Anggaran untuk kegiatan kepemudaan
 - Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan perbaikan, perawatan dan pengadaan sarana fasilitas olahraga;
 - Mengadakan event turnamen dengan menggandeng pihak sponsor.
6. Meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat :
 - Revitalisasi Polindes/Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)
 - Mengadakan event kesehatan di lingkungan masyarakat Desa.
7. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang agamis :
 - Mengadakan Khoul Masyayeh setiap tahun;
 - Melaksanakan pembangunan dalam penyegaran area makam Desa.

BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa

3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Tunjangan dan operasional BPD;
3. Pencegahan Stunting
4. Pembentukan , Penguatan BUMDESA
5. Desa Digital
6. Intensif RT dan RW;
7. Operasional Pemerintah Desa;
8. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa:
9. Program Pelayanan Dasar;
10. Program pelayanan dasar infrastruktur;
11. Program kebutuhan primer pangan;
12. Program pelayanan dasar pendidikan;
13. Program pelayanan kesehatan;
14. Program kebutuhan primer Pangan Sandang;
15. Program Ekonomi produktif;
16. Program Penunjang peringatan hari-hari besar kenegaraan, daerah, agama;
17. Program peningkatan operasional kegiatan TP PKK Desa;

18. Program peningkatan kegiatan Karang Taruna;
19. Program peningkatan dan pelestarian adat dan budaya masyarakat Desa;
20. Program peningkatan kegiatan Khoul para Masyayeh dan para Leluhur Desa;
21. Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur Desa;
22. Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya BPD, PKK,

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Perubahan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa Jungsemi tentang Perubahan RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa .

Ditetapkan di : Desa Jungsemi

Pada tanggal : 28 September 2020



Diundangkan di Desa Jungsemi

Pada tanggal 28 September 2022

Sekretaris Desa

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2022 Nomor 4



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

Alamat : Jl.Raya Jungsemi No.88 Kec. Wedung Kab. Demak Kode Pos 59554

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Nomor : 4 TAHUN 2022

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2023**
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan serta pelayanan masyarakat maka Desa perlu membuat perencanaan-perencanaan pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, perlu dibuat skala prioritas dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) selanjutnya dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jungsemi Tahun 2023;
- d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2023; dan
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 2017-2022;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
11. Perbup Nomor 5 Tahun 2020 Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020
12. Perbup Nomor 6 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020
13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2017 No. 2);
14. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 2);

15. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Jungsemi
Pada Tanggal : 28 September Tahun 2022

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Jungsemi



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD JUNGSEMI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2023

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh delapan bulan September Tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MUHAMMAD IRSYAD,S.Farm,Apt : Kepala Desa Jungsemi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jungsemi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. NUR AHMAD FIKRI : Ketua BPD Desa Jungsemi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jungsemi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui RKP Desa 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Desa 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Wedung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN WEDUNG

DESA JUNGSEMI

Jl. Raya Jungsemi No. 88 Jungsemi Kode Pos 59554

email : bpddesajungsemitwedung@gmail.com

No. : 144.1/18-BPD/DS.2023

Jungsemi, 19 Juli 2022

Hal : Undangan

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Kepala Puskesmas Wedung II

di

TEMPAT

Assalamualaikum war. wab

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu besok pada :

- Hari : Jum'at
- Tanggal : 19 Juli 2020
- Jam : 13:00 WIB/Ba'dal Sholat Jum'at
- Tempat : Balai Desa Jungsemi
- Acara : **MUSDES RKPDesa Tahun Anggaran 2023
Dan DU RKPDesa 2024**
- Ket : Mohon hadir tepat waktu.

Atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum war wab



DAFTAR HADIR

HARI
TANGGAL
TEMPAT
ACARA

Jum'at
19 Juli 2022.
Balai Desa
Musdes

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	MASHUR	LMMAS.	Rt 01/08.	
2	H. Santo	BPD	Rt 06/01	
3	Sri Hindayati	BPD	Rt 01/03	
4	Alis Rahimawati	KPMO.	Rt 06 RW 01	
5	SUKRAN	RT 03		
6	Apus Salamet	Karangtaruna	Rt 04/RW 01	
7	Sandiwicah aiani	Karangtaruna	Rt 05 / RW. 01	
8	U. Syaini	RT. 03/04		
9	WIDHONO	RT 01	Rt 04	
10	Cherry, R	RT 02		
11	MIFTAH	RT 05.01		
12	RUSTYANTO . S.S.	Rt 02	Rt 02 RW 01	
13	Mispani supati	RT 04 RW 01		
14	Zuciaty	Perades	Rt 04/01	
15	Nur fita H	PKK/pendidik	4 03/02	
16	Bapak Heri	RT	04/03	
17	m. fatchhan	Tukmas	04/01	
18	M. Zappurn	Perades	02/04	
19	Siwi EISNO	" "	02/01	
20	Nur Rohman	Warga	02/04	
21	A sep		03/04	
22	Sarno Sugatno	RT	01/01	
23	Sarwadi	RT	03/02	
24	STEDIBIRIN	RT 02		
25	Mas mudi	RT	4/1	
26	Rujiyono	RW.	Rw 1	
27	Junaidi	Linmas	RT 3 RW 1	
28	Suharto	RT	RT 1/3	
29	KHAMZAMI	Linmas	02/04.	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
30	Ahmad Sugeng	Perades.	PROGRWY	
31	MAS Mait	Koring tawu	R4 01/Baroo	
32	Ach. Mubasir	KG. SD.		
33	Imroatus solehah.		RT 02/01.	
34	Iskandar	RT	0706/01.	
35	Kusman	Perades	01/02	
36	M. Irayat		09/01	
37	Sohem	Kofua RI	03/01	
38	Fayroffiyah	Perades	06/01	
39	Noori	Perades	02/01	
40	A. RIZAL.S	PERADES	01/03	
41	Elsa Rosmianti	WKTP. PKK	01/06	
42	UARMIN	Kedes 102		
43	Masfah	Bidan	04/01	
44	Aji Maryani	Ukung	04/01	
45	Ali Mursyid.	Perades	05/02	
46	LILIL ILMI	Per	06/01	
47	Salbiyah	PP PKK	0-1/201	
48	Rosman	RW 04	01/02	
49	ALI MASYHAR NUR	TOMAS	05/02	
50	Hor Hamid	BPD	05/02	
51	Muh. Mansur	Perades	04/02	
52	MU YASIN	UK.MD.	04/01	
53	Lailis Saadah	BPD	03/03	
54				
55				
56				

Jungsemi,

2022



Kepala Desa Jungsemi

APM MUHAMMAD IRSYAD, S.Farm

FOTO KEGIATAN MUSDES



BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RKP Desa, di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Rabu 28 September 2022

Jam : 13:00 Wib

Tempat : di Balai Desa Jungsemi

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah

A. Materi

1. Daftar Kesepakatan hasil pencermatan ulang RPJM Desa tahun 2017-2022
2. Pagu Indikatif Desa Tahun 2023
3. Program / Kegiatan Kabupaten dan provinsi th. 2023 yang masuk ke Desa
4. Program Kerjasama Antar Desa Tahun 2023.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah: Muhammad Irsyad,	dari Kepala Desa
Notulen : Dwi Ari Fajar,K	dari Sekretaris Desa
Narasumber : 1. N.A Fikri	dari Ketua BPD
	dari Kecamatan
	dari Kecamatan
	dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Pagu Indikatif Desa
2. RKP Desa Tahun 2023
3. Gambar Rencana Prasarana
4. Rencana Anggaran Biaya
5. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Wakil Kelompok Masyarakat

Ali Masyahar Noor



BERITA ACARA
PENYELESAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
OLEH TIM PENYUSUN RKP DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa Tahun 2023, di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Jum'at 26 Agustus
Jam : 13:00 Wib
Tempat : Kantor Balai Desa Jungsemi

telah diselesaikan penyusunan Rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rancangan RKP Desa Tahun 2023
2. Menyusun Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jungsemi, 26 Agustus 2022



Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Dwi Ari Fajar Kurniawan, S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA JUNGSEMI**

Jl. Raya Jungsemi No. 88 Jungsemi Kode Pos 59554
email : desajungsemiwedung@gmail.com

Nomor : 005/ 274
Lamp. : ---
Perihal : ***Undangan***

Jungsemi, 26 September 2022

Kepada Yth :
Ketua BPD & Anggota

di

Tempat.

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara, besok pada :

- | | |
|---|---|
| - Hari | : Rabu |
| - Tanggal | : 28 September 2022 |
| - Waktu | : 1300 WIB |
| - Tempat | : Balai desa Jungsemi |
| - Acara | : MUSRENBANGDES PENETAPAN RKPDESA T.A 2023 |
| - Keterangan : Karena pentingnya Acara ini mohon hadir tepat waktu. | |

Demikian undangan kami, atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih .








FOTO KEGIATAN MUSRENBANGDes



DAFTAR HADIR

HARI : Rabu
 TANGGAL : 28 September 2022
 TEMPAT : Bidan Desa
 WAKTU : 13:00 WIB
 ACARA : MUSRENBANG DESA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Ali Matras	Prares	03/02	
2.	Ulit ihui	-	06/01	
3.	A. RIZAL-S	PERADES	01/03	
4.	Dwi Ani F.t.	Sekdes	06/01	
5.	Kusman	perades	01/02	
6.	Rhafidh	petani	03/02	
7.	M-Saifun	londry	02/04	
8.	Mu. yasin	PETANI	04/01	
9.	Ratmono	Petani	04/01	
10.	Wija	punggeler	02/01	
11.	Sugesti	Retam	04/01	
12.	Fikriyah	Petani	04/01	
13.	Fahrurrozi	"	03/02	
14.	Alis Farini	BPD	05/02	
15.	Muh. Mansur	perades	04/02	
16.	Zumanto	tani	03/04	
17.	Kostuk	LKM0	05/01	
18.	Augiromo	Tani	01/01	
19.	Iskandar	Tani	06/01	
20.	Ngadmo	Tani	08/01	
21.	Abdullah	tani	01/02	
22.	Subirsi	tani	04/02	
23.	SRI HIDAYATUN	BPD	01/03	
24.	HISYAHI	-		
25.	Defi Ning Tias	BPD	02/01	
26.	Alis Rahmaadi	lempur.	06/01	
27.	H. A. Pikeri	BPD	02/02	
28.	Sri Maryani	Perempuan	04/01	
29.	MAS DIDIK	KARANG TARUNA	1/4	
30.	Xhamzawi	l. inmas	01/04	
31.	Agus -P	Karang Taruna	2/1	
32.	Masjutah	Bidan Desa	04/01	
33.	ALI MASHAR NOOR	TOMAS	05/02	
34.	Elsa Posmiyati	TP. PPK	01/03	
35.	Kodri	Cinay	02/01	

DAFTAR HADIR

HARI
TANGGAL
TEMPAT
WAKTU
ACARA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Abus Miftah.	PERADES	06/01	Sidu
2	SARAU DI.	RT.	03/02	Gili
3	Dzikri Fitriyana	BPD	02/01	Safas
4	Ahmad Sugeng	Perades	03/04	MPX
5	SRI HIDAYATIN	BPD	01/03	Jah
6	MAS HUR.	LPMAS.	01/02	Edu
7	Umi Ari F.K.	Seedes	01/01	FIR
8	ADAM FENDI	W. RT	04/02	Elia
9	MUKLAS.	02/02	RT.	Elia
10	MUZER	01/03		JF
11	Mah Mudi	RT	01/01	RT
12	Suharto	RT.	01/03	RT
13	WAHONO	RT 01	KUDY	RT
14	SUTRISNO	RT 02	KUDY	RT
15	Mokham	RT 04	KUDY	RT
16	SUKRAN	RT 03/03	RT	RT
17	MIFTAH	RT 05/01		Elia
18	Ulfadhi	RT		Elia
19	Buktori	RT 04/03		JK
20	ILARIMIN	RT 05/02	06/01	Elia
21	ISKANDAR	RT 06/01		Elia
22	Cuty.	RT 02/04		Elia
23	SOLIGIN	RT 03/01		Elia
24	H.Susanto	RT 06/01	BPD	RT
25	Zuliati	Perades.	04/01	RT



RANCANGAN KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

JUNGSEMI
WEDUNG
DEMAK
JAWA TENGAH
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)		VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	JUMLAH	SUMBER				SWAKELO LA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades	12 bulan	28.928.040 ADD	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
	Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa										KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	10	Kesejahteraan Perades	12 bulan	242.259.600 ADD	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades dan Perades	12 bulan	3.317.160 ADD	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
			Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades dan Perades	12 bulan	20.686.937 PBH	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dkk)	Desa Jungsemi	1	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	30.000.000 DDS	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
			Desa Jungsemi	1	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	250.000 DLL	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
			Desa Jungsemi	1	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	43.896.255 PBH	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
			Desa Jungsemi	1	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	15.550.000 DDS	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)		VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	JUMLAH	SUMBER				SWAKELA LA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA				
1	2	Penyediaan Tunjangan BPD	4	Desa Jungsemi	5	6	7	8	9	10	11	12	13	KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiian Seragam, Listrik dkk)		Desa Jungsemi	1	Anggota BPD Jungssemi	12 bulan	28.800.000 ADD	✓					KASI PEMERINTAHAN
		Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		Desa Jungsemi	1	Anggota BPD dan Masyarakat	12 bulan	19.000.000 PAD	✓					KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Ketua RT dan RW	12 bulan	33.000.000 ADD	✓					KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Tali Asih Kepala Desa		Desa Jungsemi	1	Kepala Desa Jungssemi (2017-2022)	12 bulan	1.000.000 PAD	✓					KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa		Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades	1 bulan	300.000 PAD	✓					KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa		Desa Jungsemi	10	Kesejahteraan Perades di Hari Raya	1 bulan	2.200.000 PAD	✓					KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa		Desa Jungsemi	110	Kesejahteraan Lembaga Desa di Hari Raya	1 bulan	8.250.000 PAD	✓					KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sifat dan Operasional Pemerintahan Desa		Desa Jungsemi	3	Kasi Pemer, Kaur Keu dan Staf Kasi Pelayanan	12 bulan	7.200.000 PAD	✓					KASI PEMERINTAHAN
		Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	Masyarakat Jungssemi	12 bulan	3.000.000 PAD	✓					KAUR TATA USAHA DAN UMUM

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)		VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN						JUMLAH	SUMBER	SWAKELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		JUMLAH PER BIDANG											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/T PQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor)	Desa Jungsemi	1	Anak-anak Usia Pend Dini	12 bulan	66.000.000 DDS	✓						KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan Saipras Kanopi TK	TK EKA BAKTI	1			20.000.000							KAUR PERENCANAAN
		Pemeliharaan/Rehab Lantai Gedung	SD N 01 Jungsemi				30.000.000							KAUR PERENCANAAN
		Dukungan APE PAUD					5.000.000							KAUR PERENCANAAN
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Jungsemi	1	Pengelola Perpus dan Masyarakat	12 bulan	15.000.000 DDS	✓						KAUR PERENCANAAN
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Jungsemi	1	Pemberian Stimulus Sarpras Pend	12 bulan	7.200.000 DDS	✓						STAF KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Ks Bumil, Lansia, Remaja, Insentif)	Desa Jungsemi	4	Posyandu Balita, Lansia, Remaja dan Ibu Hamil	12 bulan	50.600.000 DDS	✓						STAF KASI KESEJAHTERAAN
		Penyelenggaraan POSBINDU									7.000.000			
		Penyelenggaraan TRIBINA									12.000.000			

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)		VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	DUSUN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	JUMLAH	SUMBER	
1	2	3	4	Desa Jungsemi	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	STAF KASI KESEJAHTERAAN
		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular			1	Balita	12 bulan	5.000.000 DDS	✓						
		Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Desa Jungsemi		1	Masyarakat Misi 12 bulan		7.200.000 DDS	✓						KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilaasan Milik Desa	Desa Jungsemi		1	Makam Desa	12 bulan	3.000.000 PAD	✓						KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan Jalan Permukiman	Desa Jungsemi		1	Warga Masyarakat desa	12 bulan		✓						KAUR PERENCANAAN
		2. Betonisasi dan pembangunan jembatan	RT 01 RW 02 (Resulo					60.000.000							KAUR PERENCANAAN
		3. Pembangunan Gapura Icon Desa	Desa Jungsemi						100.000.000						
		4. Pembangunan/pemeliharaan saluran' Drainase	RW 01						30.000.000						
		5. Pembangunan/pemeliharaan saluran Drainase	RW 03						40.000.000						KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Jungsemi		1	Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	3 bulan		DDS	✓					
		1. Pengerasan JUT	Blok Lembon						50.000.000						

KD	BIDANG/SUB KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELO LA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2. Pengerasan JUT Larik Tengah					100.000.000						
		3. Pembangunan Jembatan Pertanian air pertanian	Blok Kedung				50.000.000						
		4. Pembangunan Pintu Blok Ketokan air pertanian	Blok Kedung										
		4. Pembangunan Pintu Blok Pelabuhan air pertanian	Blok Pelabuhan				35.000.000						
		5. Pembangunan /pemeliharaan Talud pendek	Blok Lunung Depan SD				50.000.000						
		Pembangunan/Rehabil Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	Desa Jungsemi	1	Masyarakat Desa Jungsemi	5 bulan	150.000.000	DDS	✓				KAUR PERENCANAAN
		Penyelenggaraan pos keamaan desa (pengadaan CCTV)		10	Masyarakat desa Jungsemi	3 bulan	30.000.000						
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Jungsemi	5	Gakin Desa Jungsemi	3 bulan	75.000.000	DDS	✓				KASI KESEJAHTERAAN
		2. Dukungan bebas ODF (Bantuan Pembangunan WC)	Desa Jungsemi	15	Masyarakat desa Jungsemi	3 bulan	52.500.000						
		3. Dukungan RTLH	Desa Jungsemi	3	Gakin Desa Jungsemi	3 bulan	45.000.000	PBP	✓				KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Jungsemi	2	Masyarakat desa Jungsemi	12 bulan	24.000.000	DDS	✓				KAUR PERENCANAAN
		Pengadaan Armada Pengangkutan Sampah	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	1 bulan	45.000.000	DDS	✓				KAUR PERENCANAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)		VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN						JUMLAH	SUMBER	SWAKELLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	Desa Jungsemi	5	6	7	8	9	✓	10	11	12
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel		Kesejahteraan Kaum Rentan	1	Kesejahteraan	12 bulan	6.600.000 DDS	✓				13
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Permodalan BUMDESA	Desa Jungsemi		1	Pengurus BUMDesa dan Masyarakat	2 bulan	100.000.000 DDS	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa Jungsem		1	Pelaku Industri kecil di desa	3 bulan	1.000.000 PAD	✓				KASI KESEJAHTERAAN
				JUMLAH PER BIDANG				217.600.000					
5	BIDANG PENANGGULAN GAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Jungsemi		1	Warga Masyarakat	3 bulan	10.000.000 DLL	✓				KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Jungsem		3	Masyarakat Miskin Desa/BLT	12 bulan	10.800.000 DDS	✓				KASI KESEJAHTERAAN
			JUMLAH PER BIDANG					20.800.000					
			JUMLAH TOTAL					2.073.437.992					

Jungsemi, 28 Agustus 2022
KETUA TIM Penyusun RKPDesa

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN





**KEPALA DESAJUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG
Nomor : 148/36**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA
TAHUN 2023**

KEPALA DESA JUNGSEMI,

Menimbang : a. bahwa untuk penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ke dalam rencana kerja tahunan maka Pemerintah Desa Wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
c. bahwa Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2017 tentang RPJM-Desa Tahun 2017 - 2022 .;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagai berikut :
- | | | |
|------------|---|---|
| Pembina | : | 1 Muhammad Irsyad,S.farm,Ap(Kepala Desa) |
| Ketua | : | 2 Dwi Ari Fajar.k, S.Pd (Sekretaris Desa) |
| Sekretaris | : | 3 Muh. Nur Yasin (Ketua LKMD) |
| Anggota | : | 4 Ahmad Rizal Saleh (Aparatur Desa)
5 Agus Miftah (Aparatur Desa)
6 Muzer, S.Pd (LKMD)
7 Elsa Rosmiyanti (Wakil TP PKK)
8 Alis Rahmawati (KPMD)
9 Iskandar (Ketua RT)
10 Bukhari (Unsur Kel. Tani)
11 Sri Maryani (Unsur Perempuan). |
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun RKP Desa adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 berdasarkan :
- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
 - b. pagu indikatif Desa;
 - c. pendapatan asli Desa;
 - d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
 - f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
 - h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Desa mengacu pada Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Tim Penyusun RKP Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), Setrawan (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA : Masa tugas Tim nyusun RKP Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa tahun 2021 oleh Kepala Desa.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2020 ;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi
Pada Tanggal : 03 Agustus 2020



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN/KOTA : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG		KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN	RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	2	3	4	5					8	9	10	
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA												
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades	12 bulan	28.928.040	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	10	Kesejahteraan Perades	12 bulan	242.259.600	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades dan Perades	12 bulan	32.000.000	ADD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades dan Perades	12 bulan	20.686.937	PBH	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM
			Desa Jungsemi	1	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	38.000.000	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM
			Desa Jungsemi	1	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	250.000	DLL	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM
			Desa Jungsemi	1	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	43.896.255	PBH	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM
			Desa Jungsemi	1	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	15.550.000	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM

KD	BIDANG/SUB BIDANG KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)		VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	JUMLAH				SUMBER	SWAKELA LA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Jungsemi	1	Anggota BPD Jungsemi	12 bulan	28.800.000 ADD	✓				KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Jungsemi	1	Anggota BPD dan Masyarakat	12 bulan	23.000.000 PAD	✓				KASI PEMERINTAHAN
		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Silitap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Ketua RT dan RW	12 bulan	33.000.000 ADD	✓				KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Tali Asih Kepala Desa	Desa Jungsemi	1	Kepala Desa Jungsemi (2017-2022)	12 bulan	1.000.000 PAD	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades	1 bulan	300.000 PAD	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	Desa Jungsemi	10	Kesejahteraan Perades di Hari Raya	1 bulan	2.200.000 PAD	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	Desa Jungsemi	110	Kesejahteraan Lembaga Desa di Hari Raya	1 bulan	8.250.000 PAD	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Silitap dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	3	Kasi Pemer, Kaur Keu dan Staf Kasi Pelayanan	12 bulan	7.200.000 PAD	✓				KASI PEMERINTAHAN
		Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	1	Masyarakat Jungsemi	12 bulan	3.000.000 PAD	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM

KD	BIDANG/SUB BIDANG		KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)		VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS	KEGIATAN	JUMLAH	SUMBER				SWAKELLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4	Desa Jungsemi	5	6	7	8	9	✓	10	11	12	KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa		Masyarakat desa Jungsemi	12 bulan	4.000.000 PAD								
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		Desa Jungsemi	1	Data IDM	12 bulan	5.000.000 DDS	✓					KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		Desa Jungsemi	1	Administrasi Pemdes dan Arsip	12 bulan	3.000.000 PAD	✓					KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		Desa Jungsemi	1	Masyarakat tidak mampu	12 bulan	4.000.000 PAD	✓					KASI KESEJAHTERAAN
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	1 bulan	3.000.000 PAD	✓					KASI PEMERINTAHAN
		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Non Reguler)	2 bulan	2.000.000 PAD	✓					KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyelenggaraan Perencanaan Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler)		Desa Jungsemi	1	Masyarakat des 2 bulan								
		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dII)	2	Rencana Kegiatan Pemdes tahunan	4 bulan	5.000.000 PAD	✓					KAUR PERENCANAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)		VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	JENIS KEGIATAN				JUMLAH	SUMBER	SWAKELLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	1	2	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Perilaihan Aset Desa	Desa Jungsemi	1	Takel Keuangan Desa	3 bulan	2.000.000 PAD	✓				
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Jungsemi	1	Legalisasi Peraturan di Desa	2 bulan	1.000.000 PAD	✓				KASI PEMERINTAHAN
			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Jungsemi	1	Laporan Kepala Desa	4 bulan	3.000.000 PAD	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
			Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	12 bulan	3.600.000 PAD	✓				KASI KESEJAHTERAAN
			Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayah dan BPD	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	2 bulan	2.000.000 PAD	✓				KASI PELAYANAN
			Sosialisasi berbagai peraturan perundang- undangan di tingkat Desa	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	2 bulan	3.000.000 PAD	✓				KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Pertanahan	Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	8 bulan	7.000.000 PAD	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
	Sub Bidang Pertanahan	Sub Bidang Pertanahan	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	8 bulan	9.000.000 PBK	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
				Desa Jungsemi	1	Pelelangan Tanah Bondo Desa 2023	1 bulan	18.000.000 PAD	✓				KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG	SUB BIDANG					JUMLAH	SUMBER	SWAKELLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	1	2		3	4		5	6	7	8	13
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/T PQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor)	Desa Jungsemi	1	Anak-anak Usia Pend Dini	12 bulan	66.000.000 DDS				KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan Saipras Kanopi TK	TK EKA BAKTI	1			20.000.000				KAUR PERENCANAAN
		Pemeliharaan/Rehab Lantai Gedung	SD N 01 Jungsemi				30.000.000				KAUR PERENCANAAN
		Dukungan APE PAUD					5.000.000				KAUR PERENCANAAN
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Jungsemi	1	Pengelola Perpus dan Masyarakat	12 bulan	25.000.000 DDS				KAUR PERENCANAAN
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Beerprestasi	Desa Jungsemi	1	Pemberian Stimulus Sampiras Pend	12 bulan	7.200.000 DDS				STAF KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lansia,Remaja, Insentif)	Desa Jungsemi	4	Posyandu Balita, Lansia, Remaja dan Ibu Hamil	12 bulan	50.600.000 DDS				STAF KASI KESEJAHTERAAN
		Penyelenggaraan POSSINDU							7.000.000		
		Penyelenggaraan TRIBINA							12.000.000		

KD	BIDANG/SUB BIDANG KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)		VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	JUMLAH	SUMBER				SWAKELLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA			
1	2	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penangguangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular	4	Desa Jungsemi	5	6	7	8	9	10	11	12	13 STAF KAS KESEJAHTERAAN
		Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin		Desa Jungsemi	1	Masyarakat Miskin	12 bulan	5.000.000 DDS	✓				
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa		Desa Jungsemi	1	Makam Desa	12 bulan	3.000.000 PAD	✓				KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan Jalan Permukiman		Desa Jungsemi	1	Warga Masyarakat desa	12 bulan		✓				KAUR PERENCANAAN
		2. Betonisasi dan pembangunan jembatan		RT 01 RW 02 (Resulo				60.000.000					
		3. Pembangunan Gapura Icon Desa		Desa Jungsemi					100.000.000				
		4. Pembangunan/permeli haraan saluran' Drainase		RW 01 02.03.04					40.000.000				
		5. Pembangunan/Betonis asai		RW 03, RW 04					60.000.000				KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)		Desa Jungsemi	1	Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	3 bulan		DDS	✓			
		1. Pengerasan JUT		Blok Lembon					50.000.000				

KD	BIDANG/SUB BIDANG KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)		VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN		
	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	JENIS KEGIATAN				JUMLAH	SUMBER	SWAKELLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	1	2	2. Pengerasan JUT	4	6	6	7	8	100.000.000	9	10	11	12	13
			3. Pembangunan Jembatan Pertanian	Blok Kedung					50.000.000					
			4. Pembangunan Pintu air pertanian	Blok Ketokan					CP					
			4. Pembangunan Pintu air pertanian	Blok Pelabuhan					35.000.000					
			5. Pembangunan /pemeliharaan Talud	Blok Lurung Depan SD					50.000.000					
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/Gedung Serba Guna	Desa Jungsemi	1	Masyarakat Desa Jungsemi	5 bulan	150.000.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
			Penyelenggaraan pos keamaan desa (pengadaaan CCTV desa)		10	Masyarakat desa Jungsemi	3 bulan	40.000.000						
			1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Jungsemi	5	Gakin Desa Jungsemi	3 bulan	75.000.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
			2. Dukungan bebas ODF (Bantuan Pembangunan WC)	Desa Jungsemi	10	Masyarakat desa Jungsemi	3 bulan	52.500.000						
			3. Dukungan RTLH	Desa Jungsemi	3	Gakin Desa Jungsemi	3 bulan	45.000.000	PBP	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
			Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Jungsemi	2	Masyarakat desa Jungsemi	12 bulan	24.000.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
			Pengadaan Armada Pengangkutan Sampah	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	1 bulan	45.000.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	KAUR PERENCANAAN
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Jungsemi	1	Penataan LH	3 bulan	5.000.000 DDS	✓					
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Jungsemi	1	Warga Desa Jungsemi	1 bulan	2.000.000 DDS	✓					KAUR TATA USAHA DAN UMUM
JUMLAH PER BIDANG												
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
Sub Bidang Ketenteraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Fasilitasi Kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	Desa Jungsemi	1	PMI Kab Demai	1 bulan	2.000.000 PAD	✓					KAUR TATA USAHA DAN UMUM
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Jungsemi	4	Warga Masyarakat	2 bulan	15.000.000 PAD	✓					KASI PELAYANAN
	Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitian	Desa Jungsemi	2	Warga Masyarakat	3 bulan	65.000.000 PAD	✓					KASI PELAYANAN
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	Desa Jungsemi	4	Perayaan Hari Besar Nasional	12 bulan	6.000.000 PAD	✓					STAF KASI PELAYANAN
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Jungsemi	1	Pemuda Jungse	12 bulan	3.000.000 PAD	✓					KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)		VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	1	2	Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	Desa Jungsemi	5	6	7	8	9	✓	10	12	KASI PEMERINTAHAN
						Pengurus dan Pemuda Karang Taruna		4 bulan	4.000.000 PAD				
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Jungsemi	2	Warga Masyarakat	2 bulan	4.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa Jungsemi	1	KPMd	12 bulan	5.000.000	PBP	✓			STAF KASI KESEJAHTERAAN
	4	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Jungsemi	3	Warga Masyarakat Petani	5 bulan	35.000.000	DDS	✓				KASI PEMERINTAHAN
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Jungsemi	1	Poktan dan Masyarakat	1 bulan	30.000.000	DDS	✓				STAF KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Jungsemi	1	Aparat Pemdes, BPD, LPMD dll	1 bulan	15.000.000	PAD	✓				KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Kegiatan PKK)	Desa Jungsemi	1	TP PKK Desa	12 bulan	30.000.000	DDS	✓				STAF KASI KESEJAHTERAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG	SUB BIDANG					JUMLAH	SUMBER	SWAKELLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	1	2	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabé	4	Desa Jungsemi	6	7	8	9	10	11	13
					Kesejahteraan Kaum Rentan	12 bulan	6.600.000 DDS	✓				STAF KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Permodalan BUMDESA	Desa Jungsemi	1	Pengurus BUMDesa dan Masyarakat	2 bulan	100.000.000 DDS	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMMUM
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa Jungsem	1	Pelaku Industri kecil di desa	3 bulan	1.000.000 PAD	✓				KASI KESEJAHTERAAN
					JUMLAH PER BIDANG		217.600.000					
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Jungsemi	1	Warga Masyarakat	3 bulan	10.000.000 DLL	✓				KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Jungsem	3	Masyarakat Miskin Desa/BLT	12 bulan	10.800.000 DDS	✓				KASI KESEJAHTERAAN
					JUMLAH PER BIDANG		20.800.000					
					JUMLAH TOTAL		2.168.820.832					

Jungsemi, 28 September 2022
KETUA TIM Penyusun RKPDesa

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN



DAFTAR USULAN RKPD DESA 2024

DESA : JUNGSEMI
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUSAAN	PRAKIRAAN BIAYA JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelegaraan Pemerintah Desa	Pembangunan Gedung serba Guna	Kantor Desa Jungsemi	1 paket	Lembaga Desa Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Lembaga Desa Jungsemi	3 Bulan	Rp 300.000.000
	Pembangunan Desa	1. Pembangunan Lapangan Desa	Desa Jungsemi	1 Paket	Masyarakat Desa Terbangunnya fasilitas umum	3 Bulan	Rp 300.000.000
		2. Pembangunan JJTUT Blok Lurung	Desa Jungsemi	1500m x 0,15 x 1,5	Masyarakat Desa Terbangunnya Talud Pengairan Pertanian	3 Bulan	Rp 250.000.000
2							
	3. Pembangunan Pengolahan Sampah	Desa Jungsemi	1 Paket Mesin Pengolah sampah	1 Paket Bangunan Pengolah sampah	Masyarakat Desa Pengelolaan Limbah sampah untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat	3 Bulan	Rp 300.000.000
	4. Pembangunan JUT Blok Larik tengah	Desa Jungsemi	2000m x 0,15 x 1,5		Masyarakat Desa Terperuhinya Akses Jalan pertanian	3 Bulan	Rp 300.000.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
4	Pemberdayaan Masyarakat						



Jungsemi, 28 September 2022
 Ketua Tim Penyusun

 Dwi Ari Fajar.k, S.Pd